



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 30 TAHUN 2022**

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020- 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam 2020-2024;
- b. Bahwa Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 46 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah kota Subulussalam Tahun 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
21. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);
22. Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020 - 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.

5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan Langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. Road Map Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
8. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
- (2) Tujuan penyusunan Road Map Refromasi Birokrasi untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM;

BAB III : AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI;

BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI;

BAB V : PENUTUP.

- (3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 46 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2017 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

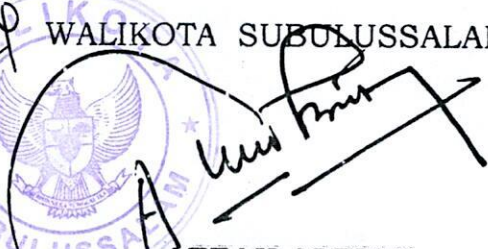
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 31 Mei 2022

30 Syawal 1443

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 31 Mei 2022
30 Syawal 1443

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

TAUFIT HIDAYAT

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TENTANG : *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA
SUBULUSSALAM TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit.

Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan, harmonisasi dan pelurusan berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem sumber daya manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Sebagai dasar kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 -2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

Mengacu pada kedua peraturan tersebut, seluruh instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah telah berproses melaksanakan reformasi birokrasi dan secara bertahap mencapai peningkatan kinerja sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah digariskan pada periode 5 tahun sebelumnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Subulussalam menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai tindak lanjut dari aturan-aturan tersebut. Diharapkan RMRB Pemerintah Kota Subulussalam 2020-2024 dapat menjadi dasar pelaksanaan sekaligus memudahkan Pemerintah Kota Subulussalam dalam melakukan perbaikan birokrasi melalui terobosan dan langkah-langkah yang bertahap, konkrit, pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

1.2 Visi dan Misi

Visi pembangunan Kota Subulussalam ditetapkan melalui Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2021, maka ditetapkan visi dan misi yaitu :

"KOTA SUBULUSSALAM SEJAHTERA DAN ISLAMI".

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kota Subulussalam Menjadi Daerah Yang Sejahtera,

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Subulussalam akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan tersebut antara lain ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kota Subulussalam RPJM Kota Subulussalam 2019-2024 (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran.

2. Kota Subulussalam Menjadi Daerah Yang Islami,

Dalam visi ini terkandung cita-cita dan keinginan mewujudkan masyarakat Kota Subulussalam yang Islami dengan menjalankan syari'at Islam secara khaffah. Cita-cita tersebut antr lain ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Syari'at Islam, peningkatan jumlah Hafiz, piningkatan angka melek Al-Qur'an, Penurunan kasus pelanggaran Syari'at Islam. Untuk mencapai keinginan tersebut akan dikembangkan pendidikan keislaman baik farmal dan nan formal serta menumbuh kembangkan kegiatan- kegiatan sosial kemasyarakatan yang bernuansa islam dalam kehidupan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi "**Kota Subulussalam Sejahtera Dan Islami**" dirumuskan dengan 6 (enam) Misi pembangunan Kota Subulussalam sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan masyarakat

MISI 4: Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Memiliki Nilai Ekonomis dan Prospek Pasar yang Baik

Misi 5: Mewujudkan Pemerintahan yang baru, profesional dan transparan.

Misi 6: Mewujudkan Penerapan Syari'at Islam Melalui Penguatan Kembali Sistem Sosial Yang Berbasis Islam Dalam Kehidupan Masyarakat.

Berdasarkan visi dan Misi tersebut, Pemerintah Kota Subulussalam juga telah menetapkan 6 Program unggulan yaitu;

1. Subulussalam Cerdas
2. Subulusalam Sehat
3. Subulussalam Membangun
4. Subulussalam kreatif dan Sejahtera
5. Subulussalam Melayani
6. Subulussalam Islami

1.3 Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan Reformasi Birokrasi membangun kepercayaan masyarakat (*Public Trust Building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang profesional.

Sasaran reformasi birokrasi periode 2020-2024 yang telah ditetapkan yaitu 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel; 2. Birokrasi yang Kapabel; 3. Pelayanan Publik yang Prima. Dan untuk mengukur keberhasilan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka ditetapkan 7 Indikator:

a. Indikator dari sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel:

- 1) Indeks Perilaku Anti Korupsi
- 2) Nilai SAKIP
- 3) Opini BPK

b. Indikator dari sasaran birokrasi yang kapabel:

- 1) Indeks Kelembagaan
- 2) Indeks SPBE
- 3) Indeks Profesionalitas ASN

c. Indikator dari sasaran Pelayanan Publik yang Prima:

Indeks Pelayanan Publik, Kebijakan Pelayanan/Standar Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan serta Informasi.

1.4 Pengorganisasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk tim dan diberi tugas agar pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi dapat dilaksanakan.

Walikota Subulussalam telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Nomor 188.45/18.4/2022 yang terdiri dari tim pegarah dan tim pelaksana;

Tim Pengarah bertugas :

- a. merumuskan kebijakan, rencana dan program Reformasi Birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam ;
- b. melakukan kajian dan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
- c. mengarahkan Tim Pelaksana;
- d. menetapkan program unggulan dan inovatif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam; dan
- f. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional.

Tim Pelaksana bertugas sebagai berikut;

- a. menyusun dokumen usulan dan rancangan road map reformasi birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam;
- b. merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai area perubahan masing-masing dengan berpedoman pada *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Program Percepatan (*Quickwins*);
- c. merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam;
- d. melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Satuan Unit Kerja dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam;
- e. berkoordinasi dan bekerjasama dengan seluruh unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Kota dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- f. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- g. membentuk dan menetapkan Tim Independen dan Tim Penjamin Kualitas (*Quality Assurance*) atas persetujuan ketua Tim pengarah;
- h. melakukan koordinasi dan konsultasi reformasi birokrasi dengan Kementerian terkait;
- i. mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan reformasi birokrasi untuk Satuan Kerja Perangkat Kota, kepada Tim Pengarah;
- j. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Ketua Tim Pengarah; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pengarah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi.

Untuk membantu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dibentuk kelompok-kelompok kerja yang terbagi dalam 8 (delapan) Area Perubahan yang bertugas melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi dan/atau rencana aksi menurut kelompok kerja masing-masing. Selanjutnya tim pengarah, tim pelaksana dan kelompok kerja dibantu oleh Sekretariat tim dengan tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan memantau serta mengevaluasi kegiatan kesekretariatan;
- b. membantu tugas administrasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam;
- c. memfasilitasi kegiatan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam;
- d. melakukan pembinaan dan sosialisasi Reformasi Birokrasi;
- e. mendokumentasikan kertas kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam; dan
- f. mengkoordinasikan laporan dari masing-masing Kelompok Kerja Area Perubahan Reformasi Birokrasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Terbentuknya Kota Subulussalam

Kisah Kota Subulussalam bermula sejak periode penamaan tatkala pemberian nama “Subulussalam” pada tanggal 14 September 1962. Nama Subulussalam diberikan oleh ulama kharismatik yang sekaligus Gubernur Aceh pada waktu itu yaitu Alm. Prof. Ali Hasyimi pada saat berkunjung ke daerah Subulussalam. Nama subulussalam diambil dari bahasa arab yang berarti

jalan menuju kedamaian/kesejahteraan. Pada waktu itu Subulussalam menjadi Ibukota Kecamatan Simpang Kiri yang tergabung dengan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan.

Pemberian nama Subulussalam mengandung makna ibadah, yang tujuan pemberian nama itu dicita-citakan bahwasanya Subulussalam akan menjadi Kota Ibadah. Pemberian nama seperti Subulussalam ini juga dilakukan oleh Gubernur Aceh Alm. Prof. Ali Hasyimi pada daerah-daerah perbatasan lainnya di Daerah Istimewa Aceh pada waktu itu yaitu Babussalam di Kabupaten Aceh Tenggara, Nurrussalam di Kabupaten Aceh Timur (Sekarang Aceh Tamiang).

Kisah Kota Subulussalam periode pembentukan sebagai daerah otonom, bermula sejak tanggal 27 April 1999 dimana saat itu terjadi pemekaran Kabupaten Aceh Singkil dari Kabupaten Aceh Selatan. Pada saat itu terjadi perebutan ibukota antara masyarakat Kecamatan Singkil dengan masyarakat Kecamatan Simpang kiri dimana kedua kelompok masyarakat tersebut menginginkan ibukota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil dan di Subulussalam. Dalam perebutan ibukota ini diwarnai gelombang unjuk rasa ribuan orang masyarakat Kecamatan Simpang Kiri yang tidur dijalanan untuk menghalangi rombongan Gubernur Aceh pada waktu itu (Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud) yang menuju ke Singkil untuk meresmikan Kabupaten Aceh Singkil dengan ibukotanya di Singkil.

Sejak saat itu proses pembentukan Kota Subulussalam dimulai, ditandai dengan dibentuknya Panitia Persiapan Pembentukan Kota Subulussalam yang dipimpin oleh H. Asmauddin, SE. Kemudian panitia tersebut melalui spirit kebersamaan dengan berbagai komponen masyarakat mengumpulkan dukungan-dukungan kemauan politik masyarakat untuk membentuk Kota Subulussalam dengan bentuk dukungan dengan membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh berbagai komponen dari seluruh masyarakat yang berada di wilayah Kota Subulussalam baik dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, partai politik, organisasi kepemudaan serta organisasi keagamaan.

Langkah berikutnya dengan semangat kebersamaan pula, maka tuntutan masyarakat untuk membentuk Kota Subulussalam juga direspons secara positif oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (dibawah kepemimpinan Alm. H. Makmursyah Putra, SH) dan DPRD Aceh Singkil (dibawah kepemimpinan Alm. H. Usman Arifin, SH), dimana Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah

memberikan dukungan melalui Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 146.1/2520/2002 Tentang Dukungan Pembentukan Kota Subulussalam, sementara pihak DPRD Aceh Singkil juga memberikan dukungan melalui Keputusan Ketua DPRD Aceh Singkil Nomor : 13/KPTS/DPRD/2002 Tentang Persetujuan Atas Pembentukan Kota Subulussalam Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.

Setelah melalui berbagai perjuangan yang sangat panjang dengan dilandasi oleh semangat kebersamaan yang tinggi, sikap saling menghargai dan saling mendukung satu dengan yang lainnya maka pada tanggal 2 januari 2007 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 atau ± 5 Tahun sejak muncul tuntutan pemekaran akhirnya lahirlah ke Bumi Pertiwi **KOTA SUBULUSSALAM**. Dan pada tanggal 15 Juni 2007 Kota Subulussalam diresmikan pemerintahannya oleh Menteri Dalam Negeri Ad Interim Bapak Widodo AS di Banda Aceh sekaligus pelantikan Penjabat Walikota yang pertama yaitu H. Asmauddin, SE.

a. Kondisi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam berdasarkan hasil Pemetaan Perangkat Daerah Kota Subulussalam Qanun Nomor 2 Tahun 2016 dan adapun Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRK;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong;

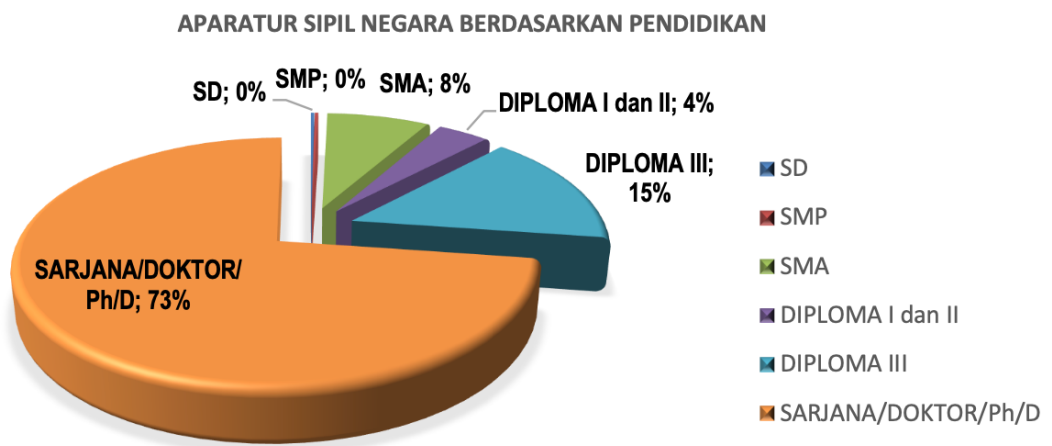
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi dan Informatika;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pangan;
21. Dinas Pertanahan;
22. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri;
28. Rumah Sakit Umum Daerah;
29. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
30. Kecamatan Simpang Kiri;
31. Kecamatan Penanggalan;
32. Kecamatan Rundeng;
33. Kecamatan Longkip;
34. Kecamatan Sultan Daulat;

Dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Bidang Kehidupan Beragama dan Syari'at Islam, Bidang Kehidupan Adat dan Istiadat, Bidang Pendidikan dan Pembinaan Dayah, Bidang Partisipasi dan Peran Ulama, dan Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf, terdiri dari :

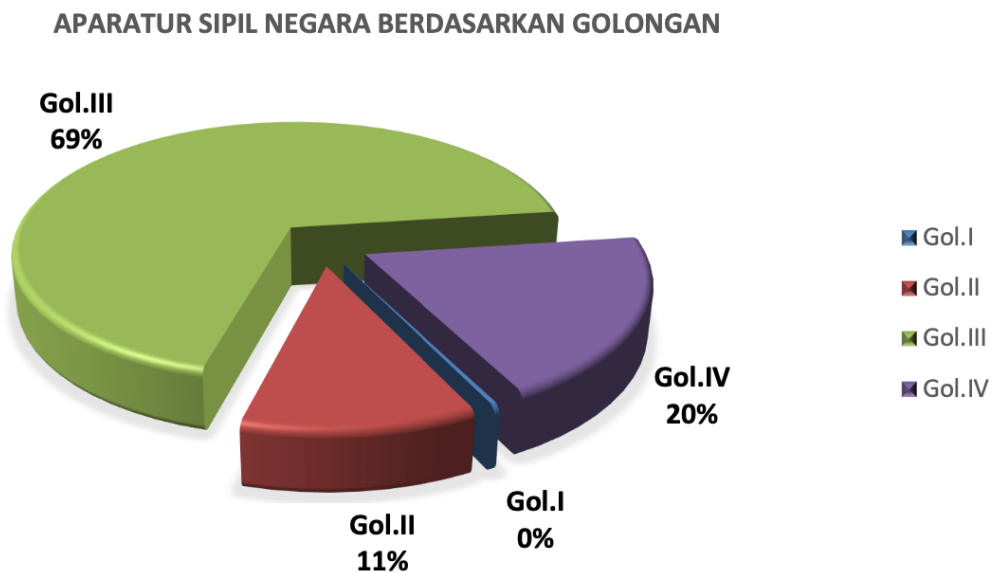
35. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
36. Sekretariat Majelis Pemusyawaratan Ulama;
37. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
38. Majelis Pendidikan Daerah;
39. Sekretariat Baitul Mal Kota;

b. Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan, Pemerintah Kota Subulussalam didukung oleh 2.065 PNS dengan klasifikasi Pendidikan sebagai berikut;



Dan jika berdasarkan Golongan, PNS Kota Subulussalam didominasi Golongan III sebagai berikut;



Sumber: BKPSDM 2021

Pemerintah Kota Subulussalam sudah melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi pada periode kedua tahun pelaksanaan 2015-2019 dimana selama periode tersebut sudah banyak perubahan yang sudah dicapai dan masih banyak program-program dari masing-masing sasaran Reformasi Birokrasi yang belum dicapai maksimal yang akan menjadi rencana keberlanjutan dalam periode ketiga Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024.

2.2 Isu Strategis

Pada periode ketiga refromasi birokrasi tahun 2020-2024 ini, isu strategis yang menjadi prioritas adalah penyederhanaan birokrasi dan transformasi digital. Penyederhanaan birokrasi menjadi isu penting untuk membangun organisasi menjadi dua level melalui perampingan struktur organisasi dengan

memperhatikan karakteristik sifat tugas dan jabatan administrasi. Transformasi digital pada pelayanan publik juga menjadi isu penting dalam pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi periode ketiga ini. Transformasi sistem kerja ini dilakukan melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik serta pengembangan sistem kerja berbasis digital.

2.3 Capaian Reformasi Birokrasi Kota Subulussalam

Pada periode kedua Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019 banyak hal yang sudah dicapai meskipun belum maksimal. Untuk capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam tahun 2021 memperoleh Nilai 44,65 dengan kategori C.

Dan Adapun hal-hal yang yang sudah dicapai dalam periode kedua pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019 diantaranya

- a. Meningkatnya disiplin dan kinerja birokrasi semakin meningkat;
- b. Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas, penyebaran informasi hukum secara online dan penanganan terhadap permasalahan hukum semakin baik;
- c. Penataan kelembagaan tidak terjadi tumpang tindih fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
- d. Penataan sistem, proses dan prosedur kerja semakin meningkat;
- e. Optimalisasi Pelayanan Publik, melalui dukungan pelayanan berbasis elektronik sehingga pelaksanaan tugas bidang pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur;
- f. Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel;
- g. Pengelolaan keuangan semakin meningkat
- h. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semakin meningkat dan akan terus dikembangkan;
- i. Tingkat akuntabilitas kinerja birokrasi mulai meningkat dan
- j. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan

serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

Dan Adapun capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam periode kedua tahun 2015-2019 sebagai berikut ;

Tabel 2.1 Pencapaian Ukuran Keberhasilan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019

No	Sasaran Reformasi Birokrasi	Indikator	Basline 2014	Target 2019	Realisasi 2019
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
		Tingkat Kapabilitas APIP	1	2	2
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	N.A	2	2
		Nilai SAKIP	C	CC	C
		Persentase Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	-	50	50
2.	Birokrasi yang efisien dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	N.A	CC	C
		Indeks Profesionalitas ASN	N.A	70	64
		Indeks e-Government /SPBE	-	-	1
3.	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Survei Kepuasan Masyarakat	60	85	83,1
		Indeks Pelayanan Publik	3,0	3,10	3,16

2.4 Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Banyak kemajuan dan hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2015-2019. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan/permasalahan yang perlu dan akan terus dicarikan upaya untuk mengatasi. Kelemahan/permasalahan tersebut antara lain:

- 1. Perubahan Mental Aparatur (Pola Pikir dan Budaya Kerja)

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Subulussalam terkait mental aparatur atau pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) antara lain:

- a. Tim reformasi birokrasi/kelompok kerja reformasi birokrasi kinerjanya yang belum optimal;
- b. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan;
- c. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal;
- d. Masih ada aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal birokrasi, sehingga tidak totalitas dalam menghasilkan output/outcome untuk kepentingan publik; dan
- e. Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa permasalahan di bidang peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Belum optimalnya SKPK terkait dalam mengusulkan Produk Hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Walikota;
- b. Belum optimalnya SKPK terkait dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Walikota;

3. Kelembagaan

Beberapa permasalahan di bidang kelembagaan yang saat ini masih ada, antara lain:

- a. Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada beberapa SKPK yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta masih ada SKPK yang tugas fungsinya tumpang tindih;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk:
 1. Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi;
 2. Mengukur jenjang organisasi;
 3. Kemungkinan duplikasi fungsi;

4. Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan SKPK lain.
 5. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.
- c. Pengisian Jabatan dalam unit kerja belum maksimal sehingga pelayanan belum optimal

4. Ketatalaksanaan

Beberapa permasalahan di bidang ketatalaksanaan, antara lain:

- a. Standard Operating Prosedur (SOP) di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
- c. Belum optimalnya pengembangan e-government, antara lain:
 1. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja;
 2. Sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan;
 3. Sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (pembayaran secara online);
- d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- e. Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

5. Sumber Daya Manusia Aparatur

Beberapa permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, antara lain:

- a. Penyusunan formasi belum didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja;
- b. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana belum disusun;
- c. Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur;
- d. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan;
- e. Pemberian reward and punishment terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal;
- f. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
- g. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum dilakukan; dan

- h. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optimal;
- i. Minat pegawai dalam pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka masih kurang.

6. Pengawasan

Beberapa permasalahan di bidang Pengawasan, antara lain :

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Belum terdapat Standard Operating Procedure (SOP) yang baku dalam pelaksanaan pengawasan;
- d. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal;
- e. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal;
- f. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.

7. Akuntabilitas

Beberapa permasalahan di bidang Akuntabilitas, antara lain :

- a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya pelibatan pimpinan SKPK dalam proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja;
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaannya;
- d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada SKPK;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja SKPK/Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya;
- f. Perlunya penyempurnaan cascading kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “siapa melakukan apa” terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan;
- g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPK.

8. Pelayanan Publik

Beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik, antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan;
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat belum seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik;
- c. Kompetensi petugas pelayanan belum merata;
- d. Masih adanya unit pelayanan yang belum melaksanakan praktek manajemen pelayanan publik secara baik;
- e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

BAB III
AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

3.1 Fokus Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur sipil negara. Fokus Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam tetap diarahkan dan diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dari 8 area reformasi birokrasi.

Untuk memberikan arah yang lebih jelas pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam tahun 2020-2024, dapat dilihat dalam rencana kegiatan yang akan dilakukan dan hasil yang diharapkan pada tabel berikut;

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Area Perubahan	Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Manajemen Perubahan (Mental Aparatur/Pola Pikir dan Budaya Kerja)	a. Pembentukan tim Reformasi Birokrasi b. Penyusunan road map reformasi birokrasi. c. Peningkatan sosialisasi / internalisasi road map reformasi birokrasi kepada OPD / unit kerja dan Pegawai. d. Mendorong perubahan Pola pikir dan budaya kerja aparatur. e. Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.	Dapat terwujud budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (budaya birokrasi yang bersih dan melayani) serta integritas, profesionalisme, citra aparatur sebagai pelayanan masyarakat semakin meningkat yang bermuara pada kepuasan masyarakat.
2.	Deregulasi Kebijakan	a. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah (evaluasi, identifikasi dan deregulasi).	Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas dan berpihak pada

		b. Peningkatan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah. c. Penyusunan dan penyebarluasan produk hukum daerah dan peraturan perundangundangan lainnya berbasis elektronik	publik, sinkron dan harmonis serta tidak tumpang tindih.
3.	Penataan Organisasi	a. Melakukan evaluasi organisasi/ kelembagaan b. Melakukan penataan organisasi/ kelembagaan. Kelembagaan / organisasi berbasis kinerja (performance based organization), tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih efektif dan efisien.	Kelembagaan / organisasi berbasis kinerja (performance based organization), tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih efektif dan efisien.
4.	Penataan Tatalaksana	a. Peningkatan proses Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya bidang Pelayanan. b. Pengembangan egovernment dan penyiapan serta pelaksanaan masterplan pengembangan TIK yang disesuaikan dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendukung data berbagi pakai. c. Peningkatan keterbukaan informasi publik. d. Peningkatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa.	Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipasi, dan berbasis e-government.
5.	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan Organisasi Proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme b. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. c. Promosi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dilaksanakan secara	Dapat meningkatkan manajemen kinerja individu, menyempurnakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, dan meningkatkan profesionalisme pegawai.

		terbuka. d. Penetapan dan pengukuran kinerja individu. e. Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai. f. Penyempurnaan pelaksanaan evaluasi jabatan. g. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian.	
6.	Penguatan Akuntabilitas.	a. Mengembangkan budaya kinerja dari level pimpinan sampai dengan staf (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan, pemantauan/penilaian/pengukuran kinerja). b. Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja (peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang membidangi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja, review indikator kinerja, utama, penyusunan indikator kinerja individu yang berkualitas berbasis elektronik, membangun dan mengembangkan penyusunan perjanjian kinerja/ pengukuran kinerja berbasis elektronik, membangun aplikasi cascading kinerja/pohon kinerja).	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat di semua OPD menyempurnakan integritas perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan pimpinan OPD mulai dari perencanaan, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahkan meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
7.	Penguatan Pengawasan.	a. Melaksanakan kebijakan gratifikasi. b. Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. c. Peningkatan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat. d. Merencanakan dan melaksanakan whistle blowing system. e. Merencanakan dan melaksanakan	Dapat meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan

		penanganan beturan kepentingan. f. Pembangunan zona integritas. g. Peningkatan peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.	Nepotisme, dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	a. Menerapkan standar Pelayanan (memaklumkan standar pelayanan, perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP/review standar pelayanan). b. Melaksanakan budaya pelayanan prima (sosialisasi / pelatihan, mempermudah akses layanan pemberlakuan sanksi/reward bagi pelaksana pelayanan, peningkatan pengelolaan Mal Pelayanan Publik, peningkatan inovasi pelayanan). c. Melaksanakan penilaian kepuasan terhadap layanan (survei tingkat kepuasan masyarakat secara berkala). d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelayanan. e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan publik (monitoring dan evaluasi/ penilaian terhadap kinerja pelayanan publik).	Dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dan terlaksananya program. Melayani birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat

3.2 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan sasaran reformasi birokrasi dapat ditentukan dari hasil uraian diatas melalui program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Dan adapun matrik rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2020-2024 pemerintah kota subulussalam dapat diuraikan dalam tabel berikut ;

Tabel. 3.2

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020 - 2024

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan/ Indikator	Program	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	Manajemen Perubahan	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam	Tim Reformasi Birokrasi	Membentuk Tim Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim RB Unit	✓	✓	✓			Tim Pelaksana
				Penguatan Pokja 8 Area Perubahan	✓	✓	✓			Semua Pokja
			Road Map Reformasi Birokrasi	Peyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024	✓	✓	✓			Tim Pelaksana
				Penyusunan Quick Wins Reformasi Birokrasi	✓	✓	✓			Semua Pokja
				Internalisasi Road Map RB	✓	✓	✓			Semua Pokja
			Pemantauan dan Evaluasi	Internalisasi Pelaksanaan PMPRB	✓	✓	✓	✓		Inspektorat
				Melakukan pelatihan kepada seluruh Tim Asessor PMPRB	✓	✓	✓	✓		
		Meningkatnya Integritas aparatur	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja	Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas aparatur			✓	✓	✓	BKPSDM
				Pembentukan agent of change (agen perubahan) reformasi				✓	✓	

				birokrasi						
2	Deregulasi Kebijakan	Meningkatnya kualitas produk hukum Pemerintah Kota Subulussalam yang berkualitas dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundangundangan lainnya	Harmonisasi produk hukum di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam	Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap produk hukum Pemerintah Kota Subulussalam yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
				Melakukan revisi/penyempurnaan produk hukum Pemerintah Kota Subulussalam yang tidak harmonis dengan peraturan perundangundangan lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	
			Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kota Subulussalam	Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Pemerintah Kota Subulussalam	✓	✓	✓	✓	✓	
				Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang – undangan	✓	✓	✓	✓	✓	

		Meningkatnya pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan dapat diakses secara cepat dan mudah	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi produk hokum	✓	✓	✓	✓	✓	
		Terwujudnya Pelayanan Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Penataan Organisasi	Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam	Penataan Kelembagaan	Menyusun organisasi sesuai rencana strategis				✓	✓	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
				Melakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi	✓	✓	✓			
				Tata Hubungan kerja dan koordinasi JPT dengan Jabatan Fungsional oleh pimpinan instansi			✓	✓	✓	
				Melakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan	✓	✓	✓			
				Penyusunan kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi	✓	✓	✓			

			Evaluasi Kelembagaan	Mengukur tingkat kematangan Organisasi Pemerintah Kota Subulussalam	✓	✓	✓	✓		
				Evaluasi kemungkinan duplikasi dan tumpang tindih fungsi	✓	✓	✓	✓		
				Evaluasi kemampuan organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	✓	✓	✓	✓		
			Tindak Lanjut Evaluasi	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	✓	✓	✓	✓		
				Hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi	✓	✓	✓	✓		
4	Penataan Tatalaksana	Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, sederhana, transparan, dan berbasis elektronik	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama	Mendorong semua SKPK memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai tugas dan fungsinya.	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
				Menyusun peta proses bisnis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.				✓	✓	
				Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)				✓	✓	

				Melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi				✓	✓	
			Penerapan SPBE	Pengembangan sistem manajemen kinerja Pemerintah Kota Subulussalam yang terintegrasi			✓	✓	✓	
			Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan tentang Keterbukaan Infomasi Publik	✓	✓	✓	✓	✓	
				Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Penataaan SDM Aparatur	Aparatur yang berintegritas, kompeten, kapable dan profesional	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian sesuai kebutuhan	✓	✓	✓	✓	✓	BKPSDM
			Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Melaksanakan Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam			✓	✓	✓	
				Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala			✓	✓	✓	

6	Penguatan Akuntabilitas	Meningkatnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Subulussalam	Keterlibatan Pimpinan	Mendorong keterlibatan pimpinan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana strategis, Perjanjian kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan			✓	✓	✓	BABPEDA, Inspektorat, BPKD dan Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
			Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Pendampingan/fasilitasi teknis penyusunan Laporan Kinerja	✓	✓	✓			
				peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	✓	✓	✓			
				Keselarasan RPJM dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja berjenjang	✓	✓	✓			
				Menyusun Pohon kinerja (Pejenjangan kinerja) sampai level individu	✓	✓	✓			
				APIP meningkatkan kapasitas SDM dalam evaluasi internal terhadap kinerja unit kerja		✓	✓	✓	✓	
7	Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Gratifikasi	Kebijakan dan <i>public campaign</i> penanganan gratifikasi	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat dan BPKD dan BABPEDA
				Implementasi penanganan gratifikasi				✓	✓	
				Evaluasi penanganan gratifikasi				✓	✓	
				Tindaklanjut evaluasi penanganan gratifikasi				✓	✓	

			Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Komitmen Pimpinan atas rekomendasi APIP	✓	✓	✓	✓	✓	
				Peningkatan Kapabilitas APIP	✓	✓	✓	✓	✓	
				Penguatan efektivitas APIP melalui manajemen risiko (audit berbasis risiko)	✓	✓	✓	✓	✓	
			Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pembentukan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam	✓	✓	✓	✓	✓	
				Menetapkan kebijakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam	✓	✓	✓	✓	✓	
				Melakukan penilaian/ identifikasi resiko Pemerintah Kota Subulussalam	✓	✓	✓	✓	✓	
				Menginformasikan dan mengkomunikasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada seluruh pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam	✓	✓	✓	✓	✓	
			Pengaduan Masyarakat	Telah disusun kebijakan Pengaduan Masyarakat dan telah diimplemetasikan	✓	✓	✓	✓	✓	

				Hasil penanganan pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	
				Evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	
				Tindaklanjut evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	
			<i>Whistle-Blowing System</i>	Telah dibangun <i>Whistle-Blowing System</i>			✓	✓	✓	
				Internalisasi dan implementasi <i>Whistle-Blowing System</i>			✓	✓	✓	
				Evaluasi WhistleBlowing System			✓	✓	✓	
				Tindak Lanjut evaluasi <i>WhistleBlowing System</i>			✓	✓	✓	
				Telah disusun kebijakan standar pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi
				Maklumat standar pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	
				Melakukan reviu dan perbaikan standar pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	
				Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	✓	✓	✓	✓	✓	
				Mempermudah akses informasi tentang pelayanan melalui berbagai media	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai Kebutuhan	Standar Pelayanan	Inovasi Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	
			Pelayanan Prima							

				Membangun Mal Pelayanan Publik				✓	✓	dan Bagian Humas
				Membangun Mobil Pelayanan Perizinan Keliling				✓	✓	
			Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	Melakukan survey Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik secara berkala	✓	✓	✓	✓	✓	
				Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	
				Sistem Pengaduan Pelayanan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	

3.3 Quick Wins

Quick Wins dimaknai sebagai keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick Wins* adalah adanya sebuah tindakan atau action yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya.

Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah. *Quick Wins* meliputi *Quick Wins* Mandatory ditetapkan oleh pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. *Quick Wins* Mandiri ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah. *Quick Wins* Mandatory untuk tahun 2020-2021 adalah Penyederhanaan struktur dan kelembagaan Birokrasi. *Quick Wins* untuk tahun-tahun selanjutnya akan ditetapkan kemudian. *Quick Wins* Mandatory disajikan pada tabel berikut;

Tabel 3.3 Quick Win Mandatory

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Sasaran		
			Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan publik yang prima
Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Penyederhanaan Birokrasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional		✓	

Dan Adapun *Quick Wins* mandiri di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam adalah :

1. Penyederhanaan Birokrasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional
2. Melakukan evaluasi kelembagaan lebih tepat fungsi dan ukuran
3. Pendokumentasi naskah-naskah kuno/bersejarah
4. Penintegrasian 3 (tiga) Sistem Kepegawaian E-Kinerja, E-Absensi dan Simpeg
5. Penyusunan Penjenjangan Kinerja Seluruh SKPK
6. Peningkatan kualitas Evaluator Internal

7. Inovasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) Badan Layanan Umum RSUD untuk meningkatkan kualitas pelayanan

BAB. IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1 Monitoring

Pelaksanaan monitoring Road Map Reformasi Birokrasi untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal, target dan tahapan. Monitoring dilakukan secara berkala minimal 3 bulan sekali, Tim Pelaksana melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing bidang/program pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dan adapun tujuan monitoring adalah untuk mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, menilai tingkat keberhasilan atas capaian program/kegiatan dalam periode tertentu, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan Road Map reformasi Birokrasi.

4.2 Evaluasi

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing - masing bidang/program, Tim Pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggung jawab.

Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota Subulussalam.

BAB V

PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi tahap lanjut setelah Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tahun 2015-2019. Dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam 5 (lima) tahun mendatang yakni tahun 2020-2024.

Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang di dalamnya dan target-target yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan rencana. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPK yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang dalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam tahun 2020-2024 dilakukan dengan memerhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individu pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap Perangkat Daerah harus terus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam disusun dengan upaya kerja keras seluruh Tim yang terlibat didalamnya dengan banyak memberikan masukan bagi kesempurnaan rencana yang disusun.

Dalam rangka menjaga konsistensi, sinergisitas, dan keberlangsungan pelaksanaan dan keberhasilan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam maka diperlukan komitmen semua pihak untuk

implementasi Road Map Reformasi Birokrasi secara berkala. Untuk itu masing-masing SKPK yang membidangi reformasi birokrasi untuk melakukan pengawasan internal serta bertanggung jawab atas capaian kinerja sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

Demikian semoga dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN